

# PERBENDAHARAAN NEGARA

2004

UU NO. 1, LN 2004/NO. 5, TLN NO. 4355. LL SETNEG : 55 HLM

## UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

ABSTRAK : - Berdasarkan UUD 1945 pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam APBN dan APBD. Karena UU Perbendaharaan Indonesia (Stb. 1925/448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 9/1968 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C UU No. 17 Tahun 2003.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Pengertian mengenai Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Umum, Kas Daerah, Rekening Kas Umum Daerah, Piutang Negara, Piutang Daerah, Utang Negara, Utang Daerah, Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, Bendahara, Bendahara Umum Negara, Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kerugian Negara/Daerah, Badan Layanan Umum, Bank Sentral; Ruang lingkup perbendaharaan negara, Asas umum, Pejabat perbendaharaan negara, Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, Pengelolaan uang, Pengelolaan Investasi, Pengelolaan barang milik negara/daerah, Larangan penyitaan uang dan barang milik negara/daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, Pengendalian intern pemerintah, Penyelesaian kerugian negara/daerah, Pengelolaan keuangan badan layanan umum.

- CATATAN :
- UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2004.
  - UU ini mencabut Stb.1925/448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9/1968.
  - Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (satu) tahun sejak UU ini diundangkan.
  - Penjelasan : 32 hlm

